

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASYAH**
(Studi di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
MOCH ALFATH NOVIANSYAH
NIM. S20193070

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASYAH
(Studi di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
MOCH ALFATH NOVIANSYAH
NIM. S20193070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing
H. ROBITUL FIRDAUS, S.H.I., M.Si., Ph.D.
NIP. 198604122023211019

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu


Tanggal: 26 November 2025

Tim Penguji

Ketua


Yadha Bagus T P., S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322202321101

Anggota:

1. H. Abdul Kholid Syafa'at, M.A.
2. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.Si., Ph.D

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ
يَعِظُّكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ۝

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa' · Ayat 58)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
2. Saudara-saudara saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, pengaji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
4. Sahabat dan Teman seangkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.

ABSTRAK

Moch Alfath Noviansyah, 2025: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)*

Pembentukan BUMDES Grogol berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDES dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa. BUMDES ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa dapat membentuk/ mendirikan BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa. Fokus penelitian ini ditetapkan yaitu 1) Bagaimana pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015? 2) Bagaimana pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif *Fiqh siyasah*?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer. Penelitian langsung kelapangan ini akan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan melengkapi data-data yang diperlukan.

Kesimpulan penilitian ini yaitu 1) Pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 sudah dilaksanakan namun berjalan tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tersebut. Masih banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDES Grogol untuk mencapai tujuan pendirian BUMDES tersebut. 2. Pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif *Fiqh siyasah* dapat dilihat dari dua segi kajian fiqh siyasah, yaitu siyasah dusturiyah dan siyasah maliyah. Dalam kajian Siyasah Dusturiyah keberadaan BUMDES merupakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, didalamnya harus tercipta keadilan serta amanah yang harus ada pada diri seorang pemimpin dan sifat profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai kepala atau Direktur pengelolaan BUMDESA. Imam Al-Mawardi memiliki teori tentang wazir dibagi kepada dua jenis.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, *Fiqh Siyasah*, BUMDES.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu *syarat* menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)*.

Penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari adanya hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran dan kritik bagi penulisan skripsi ini, penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terima kasih telah memberikan ilmunya
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah sekaligus yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat.

6. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah.
7. Bapak H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh tenaga kependidikan fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman luar biasa yang menjadi bekal penting dalam perjalanan keilmuan penulis selanjutnya.
9. Seluruh Guru yang sudah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dari penulis berada di Taman Kanak-kanak hingga di bangku perkuliahan seperti saat ini.

Mudah-mudahan semua bentuk bantuan yang telah diberikan merupakan amal sholeh dan mendapatkan balasan yang lebih baik dan sempurana dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa kripsi banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat diperlukan dari berbagai pihak selalu penulis tunggu untuk membantu ke arah yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umunya bagi pembaca, akhir kata penulis ucapan trima ksaih.

Jember, 26 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
1. Teori Implementasi	15
2. Badan Usaha Milik Desa.....	17
3. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum BUMDES Grogol.....	38
1. Desa Grogol	38

2. Profil BUMDES Grogol.....	45
B. Penyajian Data	53
1. Pelaksanaan BUMDES Grogol	53
2. Faktor Penghambat BUMDES Grogol.....	67
C. Pembahasan Temuan	71
1. Pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015	71
2. Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	77
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut (BUMDES) adalah sebuah badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintahan desa, dikelola secara ekonomis dan mandiri oleh desa. Pada akhirnya BUMDES dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan keuntungan pendapatan Asli Desa ,memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa¹. Pemerintah desa sebagai pemegang amanat kekuasaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada wilayahnya sendiri, untuk tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا أَمْانَاتِكُمْ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُظُمَ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58)

BUMDES Merupakan lembaga usaha yang bergerak dibidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka

¹ Undang- Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat (1).

pemberdayaan Masyarakat desa. Aturan BUMDES diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2005, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan Usaha Milik Desa.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu meningkatkan perekonomian desa, Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa. Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi desa² dan fungsi BUMDES adalah: sebagai motor penggerak perekonomian Desa, sebagai lembaga usaha yang memiliki pendapatan asli desa, serta sebagai sarana untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemilihan BUMDES ini dengan menjalankan bisnis sosial sederhana dengan menjalankan usaha depot air minum dikarenakan di Desa Grogol belum ada yang membuka depot air minum, sehingga Badan Permusyawaratan Desa memilih BUMDES ini. Ruang lingkup dan sumber kajian *fiqh siyasah* yaitu siyasah syar'iyyah yang diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah

² Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3.

kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pada Desa untuk dapat membangun Desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (penulisan selanjutnya disingkat dengan BUMDES), hal ini bertujuan agar Desa dapat menjadi bagian dari proses pembangunan nasional, layaknya satuan pemerintahan dari pusat yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal demikian juga diharapkan pada Desa dengan membangun BUMDES sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan Desa agar lebih optimal dan memberikan pemasukan bagi Desa. Hal yang perlu ditegaskan dan menjadi perhatian adalah pada saat BUMDES akan didirikan. Ada mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar BUMDES berdiri berlandaskan kekuatan hukum sehingga dapat menjalankan aktifitasnya.

Islam mengemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan sebagaimana perintah allah tentang ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah an-nisa ayat 59 yaitu: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara

kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa'. 59).

Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan pembangunan sesuai prinsip syariah adalah terletak pada instrument-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian negara. Dalam sejarah, pemerintahan Islam telah menggunakan beragam instrument untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Implementasi program BUMDES melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia tidak semudah wacana. Pembentukan BUMDES di suatu desa tidaklah mudah masih menemukan beberapa kendala, meski di Kabupaten Banyuwangi kewajiban mendirikan BUMDES pada tahun 2016 namun nyatanya desa Grogol merealisasikannya pada tahun 2020.

Pembentukan BUMDES Grogol berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDES dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa. BUMDES ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Desa dapat membentuk/ mendirikan BUMDES

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.

Fenomena penelitian ini yaitu status hukum pendirian BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi yang menurut peneliti masih terdapat kecaburan norma. Hal tersebut menjadi alasan penelitian ini untuk mengetahui yang menjadi landasan dan aturan mainnya apakah BUMDES sudah dikategorikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum ataukah masih dalam status seperti jenis-jenis badan usaha yang lain yang tidak berbadan hukum. Atas status itu mempengaruhi atau berdampak pada tata kelola dan tanggungjawab BUMDES Grogol. Pasal 87 ayat 1 UU Desa menyatakan Desa dapat mendirikan BUMDES dan pendirian BUMDES di sepakati berdasarkan musyawarah desa (Pasal 88 ayat 1). Pendirian BUMDES akan mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDES tersebut. Permasalahan yang muncul status pendirian BUMDES tersebut lemah, maka pengelola BUMDES sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDES.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Perspektif Fiqh siyasah (Studi Terhadap Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)*

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, proses untuk menjawab dan menemukan hasil hasil dari fokus masalah yang ditetapkan³.

1. Bagaimana pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015?
2. Bagaimana pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif *Fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penentu akan arah tujuan penelitian ini, yang mengacu terhadap masalah sebelumnya⁴. Dengan adanya fokus penelitian diatas maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015.
2. Untuk menganalisis pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif *Fiqh siyasah*.

³ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 72.

⁴ Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Mangli Kaliwtes Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan peryataan bahwa penelitian memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan bacaan serta diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu *syarat* untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal awal untuk mengadakan penelitian di masa mendatang. Memberikan cakrawala pengetahuan tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDES.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada Masyarakat mengenai aturan yang berlaku tentang kebebasan berpendapat melalui analisis pembentukan dan pengelolaan BUMDES dalam perspektif *fiqh siyasah*.

E. Definisi Istilah

Definsi istilah merupakan bagian terpenting dari istilah penting sebagai fokus perhatian didalam pokok penelitian tersebut. Adanya definisi istilah menjadi titik pemahaman yang dapat menimbulkan kesalahfahaman atas tujuan dari judul yang diteliti. Dengan demikian berikut merupakan makna istilah-istilah penting yang dinarasikan secara singkat dalam penelitian ini⁵.

1. Implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah konsep atau norma yang telah ditentukan secara bersama⁶. Sedangkan menurut Kunandar mengartikan bahwa implementasi merupakan ketetapan atas ide, motivasi, atau kebijakan yang dilaksanakan secara action atau tindakan praktis yang menghasilkan suatu perubahan lebih baik dari sebelumnya.

⁵ Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

⁶ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karya Ilmu, 2012), 78.

2. Peraturan Daerah didefinisikan sebagai peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah⁷. Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana dalam rangka mengatur rumah tangga daerahnya.
3. Badan Usaha Milik Desa (disingkat menjadi BUMDES) merupakan suatu lembaga yang ditugaskan desa untuk menyejahterakan masyarakat, mampu menyediakan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat⁸.
4. Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam⁹.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Arif K Hermawan, dkk, *BUMDES Pembentukan dan Pengelolaannya* (Jakarta: Pusdatin Balilatfo), 8.

⁹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama, 2008), 12.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian maupun literatur terdahulu yang membahas dan mengkaji mengenai tema Badan Usaha Milik Desa antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Fatma Indria Rahmawati 2019 dengan judul Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Dusuriyah dan Maliyah (Studi di Desa Kertomulyo Kec Tangkil Kab Pati).

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa modal awal dari pengelolaan bank sampah ini berasal dari sampah itu sendiri setelah dijual, jika dilihat dari peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat (1) bahwa Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat yang menjelaskan tentang keadilan dalam mengambil keputusan. Walaupun pelaksanaan BUMDES di Desa Klangon baru terlaksana 15% saja dan sebagian sudah terealisasi dengan baik. Selanjutnya dilihat dari sisi *fiqh* maliyah badan usaha milik desa di desa klangon dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan *fiqh* maliyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembanga BUMDES yang khusus mengelola kekayaan milik Desa.

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni sama sama meneliti tentang BUM Desa. Perbedaan penelitian Skripsi terdahulu dengan penelitian sekarang dimana penelitian terdahulu membahas tentang Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 dan di tinjau dari *Fiqh siyasah* dusturiyah sedangkan penelitian sekarang Membahas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Nomor 04 Tahun 2016 dan di tinjau dari *Fiqh siyasah* Tandfiziyah.

2. Penelitian oleh Muhammad Ridwan 2020 dengan judul Implementasi musyawarah tentang pembentukan dan pelaksanaan program kerja BUMDES perspektif Siyasah Dusturiah di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

Pelaksanaan Program Kerja BUMDES di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur belum berjalan secara keseluruhan meskipun ada beberapa desa sudah berjalan dan mendapat pemasukan tetap. Tinjauan Siyasah dusturiah mengenai Pembentukan BUMDES, sesuai dari proses pembentukannya melalui musyawarah beserta tujuannya untuk meningkatkan perokonomian desa yang mementingkan kemaslahatan umat, karena dalam siyasah dusturiah suatu kebijakan harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiah yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Tidak terlepas dari tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah).

Persamaan penelitian ini mengkaji berdasarkan *Fiqh siyasah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian sekarang dimana

penelitian terdahulu membahas bagaimana penerapan musyawarah tentang pembentukan BUMDES dan ditinjau Dari *Fiqh siyasah* Dusturiyah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peraturan menteri desa nomor 04 Tahun 2014 dan ditintau dari *Fiqh siyasah* Tandfiziyah.

3. Penelitian oleh Nimas Umi Fadilah 2021 dengan judul Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 bahwa pengelolaan BUMDES di Desa Minggirsari dalam pengelolaan BUMDES belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelolaan dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan unit yang ada di BUMDES Maju Makmur kurang optimal sehingga diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan kepada pengurus, serta diadakan seminar tentang pengurusan administrasi keluar masuknya uang. Pemerintah desa selaku komisaris atau penasehat BUMDES kurang bertanggung jawab dalam mengemban tugas dan wewenangnya sebagai penasehat yang mengakibatkan BUMDES Maju Makmur tidak bisa berkembang dan mandiri.

Persamaan penelitian ini membahas BUMDES. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dimana penelitian terdahulu membahas tentang siyasah dusturiyah dan pengelolaan BUMDES sedangkan Penelitian Sekarang Membahas Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Nomor 04 Tahun 2014 dan ditinjau dari *Fiqh siyasah Tandfiziyah*.

4. Penelitian oleh Ummi Alawiah Siregar 2022 dengan judul Implementasi BUMDES Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa berdasarkan UU No 06 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi BUMDES untuk meningkatkan pembangunan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan ini belum efektif dalam perealisasian BUMDES seperti keramba ikan lele yang dijadikan proyek Desa ini tidak terlaksana sesuai perencanaan yang disebabkan kurangnya pemahaman panitia dalam penyelenggaraan seperti cara merawat dan mengelola keramba ikan lele tersebut, kepala Desa juga mengakui bahwa ketidak fahamannya atas pengelolaan ikan lele tersebut sehingga ikan lele tersebut banyak yang mati. Kemudian pembangunan Madrasah yang masih belum ditindaklanjuti melalui musyawarah Desa mengenai kelengkapan fasilitas, peresmian madrasah, dan guru honorernya belum pernah dimusyawarahkan oleh perangkat Desa Muara Pertemuan. Dan penyelenggaraan simpan pinjam Simpan pinjam merupakan masih perencanaan usaha yang di realisasikan. Namun pada kenyataannya simpan pinjam di Desa Muara Pertemuan sudah pernah di lakukan meski belum diputuskan maupun dimusyawarahkan kepada masyarakat Desa untuk memperbolehkan simpan pinjam tersebut dijalankan.

Persamaan penelitian ini membahas BUMDES. Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian sekarang dimana penelitian terdahulu membahas tentang Implementasi BUMDES berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 dengan Tinjauan *Fiqh siyasah* Sedangkan Penelitian sekarang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Nomor 04 Tahun 2014 dan ditinjau dari *Fiqh siyasah Tandfiziyyah*.

5. Penelitian oleh Mokhammad Angga Kusdiyanto 2024 dengan judul Analisis Yuridis Pendirian BUMDES Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Penelitian ini menyelidiki pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) secara yuridis pasca UU Desa, khususnya memeriksa kepatuhan mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang status badan hukum BUMDES. Melihat adanya kesenjangan dalam kepatuhan terhadap peraturan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengembangan BUMDES. Dengan menggunakan pendekatan metodologis normatif, termasuk analisis perundang-undangan dan historis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendirian BUMDES yang patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES yang tidak sejalan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 berisiko tidak memiliki status badan hukum resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang penting. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendaftaran segera dan kesesuaian hukum

BUMDES, yang menekankan implikasi yang lebih luas terhadap legitimasi operasional dan dukungan pemerintah..

Persamaan penelitian ini membahas BUMDES. Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian sekarang dimana penelitian terdahulu membahas tentang Pendirian BUMDES Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Sedangkan Penelitian sekarang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Nomor 04 Tahun 2014 dan ditinjau dari *Fiqh siyasah Tandfiziyah*.

B. Kajian Teori

Menentukan hasil penelitian tentu ada kajian teori sebagai landasan dalam menentukan analisis penelitian yang lebih kongkrit. Serta dapat dikaji secara sistematis. Adapun kajian teori dari penelitian ini yakni:

1. Teori Implementasi

Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan atau aktifitas pelaksanaan terhadap sistem atau konsep yang sudah diatur. Artinya implementasi sendiri yakni dikatakan kegiatan yang dilakukan melalui sistem yang sudah diatur dan tidak boleh keluar dari sistem yang telah diatur tersebut. Adapun implementasi menurut Horn dan Van Mater yang di kutip kembali oleh Wahab, mengatakan bahwa implementasi sendiri merupakan sebuah tindakan atau prilaku yang di jalankan oleh kelompok

individu-individu atau individu perorangan dengan konsep yang telah ditentukan untuk dijalankan dan mencapai tujuannya¹⁰.

Subarsono, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,yaitu¹¹:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki perspektif atau sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

¹⁰ Agustino, *Implementasi Kebijakan* (Unila, 2018),11.

¹¹ A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), 90-92.

4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Tahapan implementasi kebijakan¹²:

- 1) Penyusunan Agenda.
- 2) Formulasi Kebijakan.
- 3) Adopsi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

2. Badan Usaha Milik Desa

Konsep Dasar BUMDES pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUMDES adalah sebagian dalam menjalankan amanat peraturan Perundangan, hal ini di atur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal:

Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDES.
- 2) Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 88

- 1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa disepakati melalui musyawarah Desa.
- 2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

¹² Agustino, *Implementasi Kebijakan* (Unila, 2018), 15

Pasal 89

- 1) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa dimanfaatkan untuk:
 - a. Pembangunan usaha. dan
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 90

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa dengan
 - a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
 - b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar. dan
 - c. Memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa¹³.

Badan Usaha Milik Desa adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga direndiksi menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada keragaman pada potensi desa yang dimiliki desa¹⁴. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa No 04 Tahun 2015 Pasal (1) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

¹³ Undang- Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁴ Laily Dwi Arsyanti Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 179.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Nomor 04 Tahun 2015 pendirian BUMDES terdapat dalam pasal:

Pasal 4

- 1) Desa dapat mendirikan BUMDES berdasarkan Peraturan Desa Pendirian BUMDES.
- 2) Desa dapat mendirikan BUMDES sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan
 - a. Inisiatif pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa.
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa.
 - c. Sumberdaya alam di Desa.
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDES. dan
 - e. Penyertaan modal manusia dari pemerintah desa dalam bentuk pemberian dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES.

Pasal 5

- 1) Pendirian BUMDES sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- 2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Pendirian BUMDES sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
 - b. Organisasi pengelola BUMDES.
 - c. Modal usaha BUMDES. dan
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES.
- 3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan Desa tentang pendirian BUMDES.

Pasal 6

- 1) Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan antar Desa dapat dibentuk BUMDES bersama yang merupakan milik 2 Desa atau lebih.
- 2) Pendirian BUMDES bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh bantuan kerja sama antar desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa.
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- d. Lembaga Desa lainnya.
 - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan *gender*.
- 3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDES Bersama
- 4) BUMDES bersama ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa tentang pendirian BUMDES bersama.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri:

Pasal 10

- 1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:
- a. Penasihat.
 - b. Pelaksana Operasional. dan
 - c. Pengawas

Pasal 11

- 1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- 2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban:
- a. Memberikan nasihat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES.
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES.
- 3) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang:
- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa. dan
 - b. Melindungi Usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES.

Pasal 12

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Pelaksana Operasional berkewajiban
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDES agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa.
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. dan

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya¹⁵.

Pasal 14

- 1) persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha.
 - b. bedomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa. dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.
- 2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDES. dan
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Direktur.
 - b. wakil Direktur merangkap anggota.
 - c. sekretaris merangkap anggota. dan
 - d. anggota.
- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menyelenggarakan Rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus.
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan. kegiatan usaha dari BUMDES.
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
 - d. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES¹⁶.

¹⁵ Akmal Indra Jon Hendri, *Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Jurnal Penelitian Dan Penalaran Vol 13, no. 1 (2017).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, .

Pendirian dan pengelolaan BUMDES adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan suistanable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif). masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. adapun tujuan utama pendirian BUMDES adalah:

Pasal 3

- 1) Meningkatkan Perekonomian Desa.
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- 3) Meningkatkan Usaha masyarakat dalam pengelolaan Potensi ekonomi Desa.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja.
- 7) Meningkatkan kesejahteraaan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. dan
- 8) Meningkatkan pendapat masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dan menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar di pasaran. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama,

sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES¹⁷.

BUMDES adalah suatu badan usaha milik Desa yang independen dan berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian. Seperti halnya BUMDES Mekar Sari di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

3. *Fiqh Siyasah*

a. Definisi *Fiqh siyasah*

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa istilah. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2017), 5–6.

adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia¹⁸.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalildalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam¹⁹.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Persoalan terkait tentang pengelolaan badan usaha milik desa melalui peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum *fiqh siyasah* dusturiyah yakni al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu Negara yang tidak

¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 21–23.

¹⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria)* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2013), 27.

melanggar shari‘at. Al-quran sudah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالْأَمْانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النِّسَاءِ أَنْ تُحَكِّمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusi supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58)

b. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- 1) Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan landasan idil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- 2) Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.

- 3) Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara²⁰.

Sumber yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu ushul *fiqh* dan qowaid *fiqh*. Dibandingkan dengan *Fiqh-Fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* serasa lebih penting.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang yaitu²¹:

- 1) *Siyasah Dusturiyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
- 2) *Siyasah Maliyah* (Ekonomi dan Moneter)
- 3) *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan)
- 4) *Siyasah Harbiyah* (Hukum Perang)
- 5) *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara)

²⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria)* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2013), 48.

²¹ Idzam Fautanu Khairuddin, *Institutionalization of Islamic Law In Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol. 18, no. 1 (2021).

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundangan).
- 2) *Siyasah Tasyri Syar'iyyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tandfiziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undaangan).
- 8) *Siyasah Harbiyah* (Politik Perang) ²².

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasah* dusturiyah mencakup *siyasah tasyri'iyyah syar'iyyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar'iyyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyasah tanfidziyah syar'iyyah* mengenai pelaksanaan syariat²³.

- 1) *Fiqh siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan

²² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah. Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43.

²³ Ashari Ashar, *The Factors Causing The Emerging Of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyāsah Syar'iyyah*, Jurnal Syariah Dan Hukum Islam: Al-Adalah Vol 17, no. 1 (2020): 1.

lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

- a) Persoalan Imamah, hak dan Kewajiban
- b) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
- c) Persoalan bai'at
- d) Persoalan wilayatul ahdi
- e) Persoalan perwakilan
- f) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- g) Persoalan wizarah dan perbandingannya.

2) *Fiqh siyasah Dauliyyah, dauliyyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siyasah *dauliyyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing.

Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- a) Persoalan Internasional
- b) Teritorial
- c) Nasionality dalam *fiqh* Islam
- d) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- e) Masalah penyerahan penjahat
- f) Masalah pengasingan dan pengusiran

- g) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, dan orang-orang dzimmi.
- h) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash²⁴.

3) *Fiqh siyasah* Maliyah, *fiqh* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Ruang lingkup *fiqh siyasah* Maliyah:

- a) Sumber-sumber perbendaharaan negara
- b) Pengeluaran dan belanja negara
- c) Baitul maal dan fungsinya²⁵.

4) *Fiqh siyasah* Harbiyah, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.

Fiqh siyasah harbiyyah ini meliputi pengertian dari *fiqh siyasah* itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian²⁶.

Fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah. Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 44.

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria)* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2013), 36.

²⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2013), 13.

Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan karakteristik prinsip syariah adalah komprehensivitas dan realisme. Komprehensivitas dapat terlihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum ibadat mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Komprehensivitas hukum Islam pun dapat terlihat dalam implikasi hukumnya yang menyentuh sampai pada inti terdalam berbagai permasalahan, faktor yang mempengaruhi hukum, yang terpengaruh oleh hukum.

c. Sumber Fiqh Siyasah

Sumber hukum dalam Fiqh Siyasah terbagi menjadi beberapa kategori utama. Yang paling penting adalah Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama hukum dalam Islam. Selain itu, ada sumber-sumber lain seperti Ijma (konsensus para ulama), Qiyas (analogi), dan Ijtihad (usaha keras dalam mencari solusi hukum). Sumber-sumber ini digunakan untuk menetapkan aturan-aturan dalam pemerintahan dan politik Islam, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat-istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, urf, mashlahah mursalah, dan istishab.²⁷ Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi.



²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu langkah kinerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau suatu setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya bahwa data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka²⁸. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer²⁹. Penelitian langsung kelapangan ini akan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan melengkapi data-data yang diperlukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa Grogol saja Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti dalam pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat kesesuaian antara permasalahan yang ada dengan penelitian yang dilaksanakan pada instansi tersebut, sehingga peneliti dapat menemukan jawaban atas penelitian yang dilakukan.

²⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 29.

²⁹ Djaman Satori dan Aan Kariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 28.

C. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu dengan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen³⁰.

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang berasal dari data lapangan yang di peroleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan objek penelitian melalui wawancara.

- 1) Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Grogol.
- 2) Bapak Isnaini selaku Sekretaris Desa
- 3) Bapak Selamet selaku Direktur BUMDES.
- 4) Bapak Holili selaku Direktur Urusan (KaUr).
- 5) Bapak Yahya selaku Kepala Dusun Krajan Grogol.
- 6) Bapak H. Gozali selaku tokoh masyarakat di Desa Grogol.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Direktur BUMDES dan Direktur Urusan (KaUr), Kepala Dusun dan tokoh masyarakat di Desa Grogol.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab klasik, buku, jurnal, arsip-arsip, literature lainnya yang lebih relevan maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan

³⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram: 2020), 124.

pengelolaan BUMDES secara baik, Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Bupati, dan *Fiqh* Siyasah. Adapun sumber data sekunder penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan mekanisme yang akan digunakan dalam memperoleh data. Dalam sebuah penelitian apabila tidak menggunakan teknik untuk mendapatkan data, maka akan mengalami kesulitan mengakses dan menyimpulkan data³¹.

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan, dengan memperhatikan kondisi objek yang sedang diteliti. Teknik observasi yang dimaksud dalam penelitian ini, secara konsep peneliti melakukan pengamatan yang akan memberikan kemudahan untuk

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R%D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

mengetahui fakta objek penelitian sehingga dapat dikaji secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kongkrit. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar³². Observasi dalam penelitian ini termasuk teknik observasi/pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap objek yang diteliti.

2. Teknik Wawancara

Teknik ini merupakan penggalian informasi yang dilakukan melalui tanya jawab tentang subjek penelitian³³. Secara teoritis hal yang penting untuk melaksanakan wawancara ialah menentukan pembahasan lebih dahulu tentang data yang akan digali secara sistematis. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Direktur Urusan (Kaur) serta masyarakat Desa Grogol. Penelitian ini juga dilakukan dengan bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, wawancara ini dilakukan dengan masyarakat Desa Grogol.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R%D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 24

³³ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 81.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud yakni menggali data mengenai dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada sebagai bentuk bukti data yang lebih kongkrit. Teknik ini tidak semerta-merta mengambil seluruh dokumentasi sebagai data dalam penelitian, hanya beberapa data dokumentasi saja yang dianggap kredibel dan memiliki sangkutan dengan apa yang sedang diteliti. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subyek peneliti, namun melalui dokumen³⁴. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto pengisian kuisioner dengan pihak yang terkait. Pihak terkait tersebut antara lain Kepala Desa, Sekertaris Desa, Direktur Urusan (Kaur) serta masyarakat Desa Grogol.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik berupa:

- a. Penyederhanaan atau mengelompokkan data mentah yang sebelumnya didapatkan dari teknik yang sebelumnya dipakai di lapangan. Yakni dari hasil observasi dan wawancara peneliti memilah, mengelompokkan dan menyederhanakan terkait data dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 perspektif *Fiqh* siyasah.
- b. Penyajian data, dapat diketahui penyajian data merupakan suatu langkah dalam menyusun semua informasi yang didapat dilapangan, yang sebelumnya terpisah menurut informasi narasumber, kemudian dihidangkan

³⁴ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 115.

dalam bentuk teks dengan mengklasifikasikan atas pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya didapatkan melalui teknik observasi maupun wawancara dalam bentuk teks narasi terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 perspektif *Fiqh* siyasah.

- c. Mendapati kesimpulan atas data yang telah dipilah, data yang telah dikerjakan pada tahapan sebelumnya. maka dalam pembuatan intisari dipisah dari hal-hal spesifik terhadap rumusan yang sifatnya general tentang permasalahan yang ada di lapangan.




BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BUMDES Grogol

1. Desa Grogol

Desa Grogol adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Pembagian wilayah Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi terbagi dari 8 (delapan) dusun.



Gambar 1. Peta Desa Grogol

Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelir dan Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Penataban dan Desa Jambesari Kecamatan Giri.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jambesari dan Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah dan Desa Bulusari Kecamatan Glagah.

Luas wilayah Desa Grogol 699,46 Ha dengan penduduk Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah penduduk kurang lebih 5.627 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.795 jiwa, jumlah penduduk perempuan 2.832 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.819 KK. Penduduk Grogol dibedakan berdasarkan umur dari 0-17 Tahun sebanyak 2.698 jiwa, umur 18 – 55 Tahun sebanyak 1.853, umur 55 tahun ke-atas sebanyak 1.076 jiwa.

Penduduk Desa Grogol memiliki beberapa macam mata pencaharian diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Kesehatan, Buruh/swasta, Pengusaha/pedagang, Petani, Peternak, Tukang dan lain sebagainya. Tingkat pendidikan penduduk Desa Grogol diantaranya penduduk yang tidak tamat SD, penduduk yang tamat SD tamat SMP, tamat SMA dan tamat Diploma dan Sarjana. Mayoritas penduduk Desa Grogol menganut agama Islam, namun di Desa Grogol ini juga terdapat penduduk yang menganut agama Kristen. Berikut ini perinciannya, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Umur	Jumlah Penduduk	Jiwa
1	0 – 17 Tahun	2.698	Jiwa
2	18 – 55 Tahun	1.853	Jiwa
3	55 Tahun ke-atas	1.076	Jiwa
Jumlah		5.627	Jiwa

Tabel 2. Jumlah Penduduk Sesuai dengan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Jiwa
1	PNS	32	Jiwa
2	TNI / POLRI	3	Jiwa
3	Dokter / Kesehatan	4	Jiwa
4	Wiraswasta / Pedagang	108	Jiwa
5	Petani / Peternak / Buruh Tani	1.134	Jiwa
6	Swasta / BUMN	94	Jiwa
7	Kuli / Tukang	875	Jiwa
8	Lain-Lain	1.130	Jiwa
9	Belum Bekerja	2.247	Jiwa
Jumlah		5.627	Jiwa

Tabel 3. Jumlah Penduduk sesuai dengan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jiwa
1	Belum Sekolah	920	Jiwa
2	Tidak Tamat SD	550	Jiwa
3	Tamat SD	420	Jiwa
4	Tamat SMP	1.580	Jiwa
5	Tamat SMA	1.205	Jiwa
6	Tamat Diploma dan Sarjana	952	Jiwa
Jumlah		5.627	Jiwa

Tabel 4. Jumlah Penduduk sesuai dengan Agama yang Dianut

No.	Agama	Jumlah	Jiwa
1	Islam	4.960	Jiwa
2	Kristen	465	Jiwa
3	Katolik	180	Jiwa
4	Hindu	0	Jiwa
5	Budha	0	Jiwa
6	Khongkuchu	22	Jiwa
Jumlah		5.627	Jiwa

Penduduk Desa Grogol berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, ada suku jawa, Mandailing, Batak. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Grogol dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi memiliki sarana prasarana diantaranya sarana rumah ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana komunikasi, sarana olahraga, sarana transportasi, sarana umum lainnya serta kelembagaan dan organisasi.

Berikut ini perinciannya, yaitu:

Tabel 5. Sarana Rumah Ibadah

No.	Sarana Rumah Ibadah	Jumlah	Unit
1	Mesjid	8	Unit
2	Musholla / Surau	21	Unit
3	Gereja Kristen	-	Unit
4	Gereja Katolik	-	Unit
5	Wihara/ Pura	-	Unit
Jumlah		29	Unit

Tabel 6. Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Unit
1	Gedung TK/PAUD	3	Unit
2	Gedung TPA	8	Unit
3	Gedung SD	4	Unit
4	Gedung SMP Sederajat	-	Unit
5	Gedung SMA Sederajat	-	Unit
Jumlah		15	Unit

Tabel 7. Sarana Kesehatan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah	Unit
1	Rumah Sakit	-	Unit
2	Puskesmas/ Pustu	-	Unit
3	Polindes	1	Unit
4	Apotik/ Toko Obat	1	Unit
5	Praktek Dokter	-	Unit
6	Praktek Bidan	1	Unit
Jumlah		3	Unit

Tabel 8. Sarana Komunikasi

No.	Sarana Komunikasi	Jumlah	Unit
1	Kantor Pos	-	Unit
2	Stasiun TV	-	Unit
3	Jaringan Telephon (Tower)	3	Unit
4	Telephon/ Wartel/ Warnet	-	Unit
Jumlah		3	Unit

Tabel 9. Sarana Olah Raga

No.	Sarana Olah Raga	Jumlah	Unit
1	Lapangan Bola Kaki	-	Unit
2	Lapangan Bola Volly	4	Unit
3	Lapangan Badminton	2	Unit
Jumlah		6	Unit

Tabel 10. Sarana Transportasi

No.	Sarana Transportasi	Jumlah	KM/UNIT
1	Jalan Kabupaten	3	KM
2	Jalan Desa	5	KM
Jumlah		8	KM

Tabel 11. Sarana Umum Lainnya

No.	Sarana Umum Lainnya	Jumlah	Unit
1	Kantor Kepala Desa	1	Unit
2	Balai Desa	1	Unit
3	Balai Dusun	5	Unit
4	MCK	1	Unit
5	Pasar Desa	-	Unit
Jumlah		8	Unit

Tabel 12. Kelembagaan dan Organisasi

No.	Kelembagaan dan Organisasi	Kontribusi Terhadap Pembangunan Desa
1	PKK	Aktif dan Berperan
2	Majelis Taqlim	Pembinaan di Internal Kelompok
3	Karang Taruna	Aktif
4	BKPRMI	Aktif dan Berperan
5	LKMD	Aktif dan Berperan
6	Kelompok Tani	Aktif dan Berperan
7	BPD	Aktif

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Grogol secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga Miskin, Sedang dan Kaya sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah dan sebagian kecil pengusaha dan pedagang.

Tabel 13. Penggunaan Aset Ekonomi Masyarakat

No.	Jenis	Jumlah KK	Jenis	Jumlah KK
1	Penduduk yang memiliki Rumah	760	Penduduk yang tidak memiliki Rumah	267
2	Memiliki Kebun/Ladang	760	Yang Tidak memiliki Kebun/Ladang	267
3	Yang Memiliki Ternak	6	Yang tidak memiliki Ternak	1.021
4	Yang memiliki Transportasi	900	Yang tidak memiliki Transportasi	127

Sebagaimana pada umumnya Desa Dataran Tinggi sudah barang tentu sangat kaya akan sumber daya alam baik berupa keindahan alam, sumber mata air, serta adanya lahan persawahan, kolam-kolam ikan milik pribadi atau kelompok, dan lainnya. Desa Grogol yang tidak begitu jauh berbeda dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Giri yang hampir seluruh luas wilayahnya telah ditanami dengan tanaman padi, kelapa dan palawija³⁵. Demikian keadaan Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data yang diperoleh, mulai keadaan demografis desa, keadaan sosial budaya desa, dan keadaan ekonomi dan potensi desa.

³⁵ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Grogol tahun 2020-2027

2. Profil BUMDES Grogol

Nama BUMDES : Mekar Sari

Lokasi : Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi

Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi Desa Grogol melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan ekonomi sosial.

b. Misi

- 1) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam, jasa pengiriman uang dan kius desa.
- 2) Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
- 3) Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- 5) Mengelola dana program yang masuk kedesa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi berdiri pada tanggal 28 november 2016 dan direalisasikan pada tahun 2018 dengan alasan pihak desa masih belum menemukan jenis usaha yang tepat, sedangkan kewajiban mendirikan

BUMDES harus ada di tahun 2016. Badan Usaha Milik Desa Grogol bernama Mekar Sari. Pendirian BUMDES ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa Grogol. Modal awal dari Badan Usaha Milik Desa Grogol sebesar Rp. 246.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Jenis usaha BUMDES Mekar Sari desa Grogol adalah dengan menjalankan usaha depot air minum dikarenakan di Desa Grogol belum ada yang membuka depot air minum, sehingga Badan Permusyawaratan Desa memilih BUMDES ini. Selain itu memiliki beberapa unit usaha seperti. toserba, penjualan tiket online, PPOB, jasa angkut sampah dan pariwisata. Kegiatan ini didukung dengan potensi alam desa Grogol sebagai daerah dataran tinggi dengan sumber air yang melimpah. Sebagai lembaga badan usaha milik desa tentunya BUMDES Mekar Sari Desa Grogol ini diharapkan mampu membantu masyarakat desa yang ingin mengembangkan usahanya. BUMDES Mekar Sari juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa³⁶.

Struktur organisasi sebagai pengelola BUMDES Mekar Sari Desa Grogol terdiri dari:


Pengawas : Misari (Direktur BPD)

Komisaris : Samsul Arifin (Kepala Desa Grogol)

Direktur : Abdul Goffar

³⁶ Wawancara pribadi dengan pihak pengelola BUMDES Grogol

Sekretaris : Maria Ulfa
 Bendahara : Ahmad Ropik
 Staf : Reva Rochmiyatun



Gambar 2. Struktur Organisasi BUMDES Grogol

Uraian tugas pengelola BUMDES Grogol sebagai berikut:

- a. Komisaris
 - 1) Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pengurus BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
 - 2) Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi.
 - 3) Memberi nasehat kepada direksi dalam melaksakan pengelolaan BUMDES.
 - 4) Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDES.

5) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDES.

b. Pengawas

Agar BUMDES Grogol dapat berjalan dengan semestinya maka selain ada pengurus dan anggotanya perlu juga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan tertulis tentang hasil pengawasanya dan disampaikan kepada pengurus. Badan pengawasan dipilih dari dan oleh anggota agar Badan Usaha Milik Desa Grogol dalam rapat anggota dan bertanggung jawab terhadap rapat anggota, pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Selanjutnya sebagai Pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat. Pengawas dipilih dan diangkat oleh masyarakat dengan berazas musyawarah mufakat. Masa bakti pengawas selama 5 (lima) tahun atau dikarenakan hal lainnya. Pengawasan dilakukan oleh Direktur BPD (selaku pejabat yang mewakili aspirasi masyarakat).

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDES Mekar Sari sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas juga berwenang menyelenggarakan rapat umum untuk 5 (lima) tahun sekali bertujuan untuk:

- 1) Pemilihan dan pengangkatan pengurus.
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDES.
- 3) Pelaksana pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional/direktur.

Pengawas sebagaimana dimaksud mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh BUMDES Mekar Sari yaitu:

- 1) Pengawas Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahunan yang besarnya 10% dari pembagian 35% Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan dalam musyawarah masyarakat dan Anggota BUMDES Mekar Sari Desa Grogol.
- 2) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 10% dari 35% Sisa Hasil Usaha dibagi rata untuk Pengawas dan tidak ada pembedaan³⁷.

c. Direktur BUMDES

Direktur BUMDES Grogol dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa kewajiban diantaranya:

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDES Mekar Sari agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- 2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- 4) Menyusun program kerja bersama pengurus lain.
- 5) Membuat rencana rapat anggaran belanja.
- 6) Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya.

Direktur BUMDES Grogol juga berwenang dalam hal:

³⁷ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES Grogol

- 1) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDES Mekar Sari setiap bulan.
- 2) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDES setiap bulan.
- 3) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDES Mekar Sari kepada masyarakat Desa melalui musyawarah desa dalam 1 (satu) tahun sekali.

Direktur BUMDES Grogol mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh BUMDES Mekar Sari yaitu:

- 1) Memperoleh gaji/honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDES Mekar Sari desa Grogol.
- 2) Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).

d. Sekretaris

Direktur BUMDES Grogol dibantu oleh sekretaris dan bendahara dalam pengelolaan BUMDES Mekar Sari Grogol. Sebagai sekretaris dari BUMDES Mekar Sari adalah Ibu Maria Ulfa. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi moralitas, integritas, nama baik, secara pribadi maupun secara kelembagaan.
- 2) Melaksanakan tugas kesekretarisan guna mendukung kinerja direktur.
- 3) Mengetahui, meregister dan mengarsipkan harta kekayaan yang dimiliki oleh BUMDES Mekar Sari Desa Grogol.

- 4) Melaksanakan Administrasi perkantoran.
- 5) Selalu melakukan monitoring terhadap unit-unit usaha yang dibawah naungan BUMDES Mekar Sari dan memberikan laporan kepada direktur BUMDES Mekar Sari Desa Grogol.
- 6) Mengatur permintaan adminitrasi pengurus dana anggota serta adminitrasi kantor.
- 7) Menyusun menghimpun, menggarsipkan dan menerima surat masuk yang telah didepositiskan serta surat lain.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap Usaha Ekonomi Desa Grogol Kecamatan Giri yang utama rencana perkembangannya.

Sekretaris mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh BUMDES Mekar Sari yaitu:

- 1) Memperoleh Gaji/Honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDES Mekar Sari desa Grogol.
- 2) Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).

e. Bendahara

Sebagai bendahara keuangan BUMDES Grogol Kecamatan Giri tugasnya menghimpun dana yang masuk dan yang keluar serta mengelola simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela dari anggota BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai bendahara BUMDES Mekar Sari desa Grogol adalah Bapak Ahmad Ropik. Dalam menjalankan tugas, bendahara memiliki beberapa tugas diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait.
- 2) Mencatat setiap transaksi keuangan secara tertib dan tepat waktu.
- 3) Membuat atau menyusun laporan keuangan secara lengkap.
- 4) Membuat perencanaan keuangan harian atas persetujuan Direktur
- 4) Menyusun laporan keuangan bulanan, akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Bendahara BUMDES Mekar Sari Desa Grogol juga berwenang dalam beberapa hal:

- a. Memberikan laporan keuangan setiap minggu kepada direktur.
- b. Memberikan informasi keuangan 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu Direktur membutuhkan data keuangan BUMDES Mekar Sari.
- c. Mendistribusikan keuangan BUMDES Mekar Sari untuk pengeluaran rutin Unit Kerja Pengembangan dan BUMDES Bersama tiap bulannya harus dengan sejin Pelaksana Operasional/ Direktur.

Salah satu yang menjadi tanggung jawab Bendahara BUMDES Mekar Sari Desa Grogol yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan BUMDES Mekar Sari meliputi:

- a. Pertanggung jawaban penerimaan.
- b. Pengeluaran dana persediaan BUMDES.

c. Pertangung jawaban secara administratif atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang menjadi kewenangannya, pada masa akhir tahun anggaran, dan masa akhir jabatan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban.

f. Staf

Melakukan pengadmitrasian BUMDES Grogol.

g. Anggota dan masyarakat

Anggota dan masyarakat merupakan kecakapan dan kemampuan mengelola dibidang usaha, serta melaksanakan perkerjaan yang sesuai dengan rencana kerjanya sangat membantu permodalan usaha kecil-kecilan bagi masyarakat tersebut.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan BUMDES Grogol

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Grogol melakukan perencanaan untuk memikirkan apa yang akan dilakukan dengan sumber daya yang tersedia dan kegiatan administratif yang diperlukan, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan hingga penyusunan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan pengelolaan BUMDES dengan menentukan secara keseluruhan apa yang perlu dilakukan dan metode apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana BUMDES Grogol menetapkan hasil yang diinginkan.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin (Kepala Desa Grogol) yang menyatakan bahwa:

Dalam pengelolaan BUMDES Mekar Sari harus dilakukan pembahasan untuk membuat rencana operasional yang tepat. Selanjutnya pengelolaannya direncanakan oleh pengelola dengan jenis usaha yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD/ART ini merupakan hasil musyawarah antara pengelola dan perangkat desa untuk membentuk rencana BUMDES di Desa Grogol ke depan.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa dalam merencanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Grogol, terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan pengelola dan pemerintah desa untuk Menyusun AD/ART yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan BUMDES. Seperti yang di katakan oleh Asvi & Mashur³⁹, perencanaan merupakan proses terpenting dari seluruh fungsi manajemen. Suatu organisasi sangat memerlukan suatu rencana karena suatu organisasi dapat berjalan dengan sukses apabila mempunyai rencana yang baik. Rencana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menjadi landasan pertama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Goffar menyatakan sebagai berikut:

Perencanaan dimulai dengan pertemuan seperti rapat, dan dari situlah kami bisa merencanakan program yang akan dijalankan dan sistem keuangannya pun kami hanya punya satu jalan yaitu dengan adanya bendahara BUMDES.⁴⁰

³⁸ Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 7 April 2025.

³⁹ Asvi, Z., & Mashur, D. (2017). Manajemen Badan USAha Milik Desa (BUMDES) Bina USAha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Riau University.

⁴⁰ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 7 April 2025.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa perencanaan dalam pengelolaan BUMDES Grogol selalu diawali dengan rapat untuk Menyusun rencana dan program untuk mencapai hasil yang diinginkan. Resiko relatif rendah apabila semua kegiatan, tindakan dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu, karena hasil dari rencana tersebut baru akan diketahui di masa depan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Isnaini adalah sebagai berikut:

Tentunya dalam hal ini yang menjadi pertanyaan keberhasilan dan perencanaan pengelolaan BUMDES yang dibutuhkan pengelola adalah apakah mereka benar-benar ingin melakukannya untuk meningkatkan kualitas dan perekonomian masyarakat desa.⁴¹

Kemudian, Bapak Ahmad Ropik menambahkan:

Kalau bicara tentang rencana, kami sebagai pengelola tentu mau pemerintah bisa meningkatkan komitmennya terhadap anggaran BUMDES. Dalam hal ini kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya rencana BUMDES kedepannya bisa lancar sehingga tida ada masalah, dan apakah seimbang bagi masyarakat yang memang mau produktif dan bekerjasama dengan pemerintah desa.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilkan rencana pengelolaan BUMDES memerlukan peran masyarakat yang benar-benar ingin meningkatkan pendapatannya dan dapat membantu proses pengelolaan BUMDES di Desa Grogol. Sebagaimana diungkapkan oleh Hulu et al., bahwa perencanaan merupakan kegiatan mempersiapkan dan menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang

⁴¹ Isnaini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 7 April 2025.

⁴² Ahmad Ropik, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 April 2025.

akan datang serta menentukan program dan Langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut⁴³.

Penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Grogol, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Goffar:

Tujuan dari BUMDES sendiri adalah agar warga Desa Grogol dapat berwirausaha dan mendirikan usaha kecil menengah, dengan dana yang kami miliki dan pimpinan. Tujuan lainnya juga adalah untuk mengurangi kemiskinan di Desa ini dengan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, inilah tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekar Sari.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis untuk mengumpulkan informasi dan data terkait program BUMDES ini, maka hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Kalau untuk kami punya program saat ini baru ada simpan pinjam saja itupun hanya pinjaman saja yang berjalan karena kurangnya minat atau kemauan masyarakat dalam menyimpan, membuat proses simpanan kami saat ini tidak berjalan dengan baik, tapi kalo untuk proses pinjaman kami rasa sudah berjalan dengan baik pada BUMDES ini, masyarakat cukup antusias dalam proses peminjaman dan juga kalau untuk kedepannya kami sudah merencanakan program usaha yang baru selain simpan pinjam dan secepatnya akan kami lakukan program tersebut.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti berharap dengan rencana atau *planning* ini pemerintah desa dapat memproduktikan anggaran untuk BUMDES dan memungkinkan pengelola menyalurkan rencana tersebut kepada masyarakat desa.

⁴³ Hulu VC, Pane HW, Zuhriyatun TF, Munthe SA, Salman SH, Sulfianti, Hidayati W, Sianturi HE, Pattoala, Mustar. Promosi kesehatan masyarakat: Yayasan Kita Menulis. 2020. P. 2,53-4

⁴⁴ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 April 2025.

⁴⁵ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 April 2025.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Grogol mengatur pembagian kerja ke dalam unit-unit kerja dan fungsinya, mengatur respon yang tepat dari penanggung jawab fungsi tersebut dan menjalin komunikasi kerja antar anggota organisasi merupakan suatu upaya terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin menyampaikan hal sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kami cari orang-orang yang mau mengelola BUMDES tersebut, kemudian kami bikin rencana kerja dengan fungsi masing-masing pengelolanya supaya BUMDES ini bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang su ditetapkan oleh Desa Grogol. Pemimpin dan pelaksana operasional terdiri dari masyarakat desa dan pengurus. Kemudian struktur organisasi ini dibentuk dalam musyawarah desa untuk memastikan bahwa setiap pengurus yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES bisa memahami tugas dan tanggungjawabnya serta dapat mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Grogol, bahwa masing-masing pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Grogol mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dilakukan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Susanti & Lestari, (2020) pengorganisasian adalah kerja sama antar sekelompok orang, membagi seluruh pekerjaan atau tugas melalui pembentukan serangkaian unit kerja yang menggabungkan pekerjaan serupa menjadi satu unit kerja. Kemudian menetapkan kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing serta mengatur hubungan kerja.

⁴⁶ Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 April 2025.

Hasil wawancara penulis dengan sekretaris Desa Bapak Isnaini adalah sebagai berikut:

Membangun komunikasi antar tim kerja sangat membutuhkan kerjasama, transparansi, dan isu kepemimpinan dan BUMDES di Desa Grogol secara garis besar memiliki tujuan yang sama, dan saat ini BUMDES Mekar Sari termasuk dalam kategori manajemen yang aktif.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola yang dilakukan peneliti, maka organisasi BUMDES di Desa Grogol mempunyai tujuan yang sama dan tentunya memerlukan kerjasama antara pengelola dan masyarakat untuk meningkatkan komunikasi dalam bekerja. Organisasi sebagai kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antar anggota dalam organisasi agar tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Abdul Goffar, yang menyampaikan:

Dalam proses pembagian kerja di BUMDES Mekar Sari Desa Grogol guna meningkatkan komunikasi kerja antar pengelola dan masyarakat dikembalikan kepada penanggungjawab unit usaha simpan pinjam yang akan menyusun kembali rencana pengelolaan agar tercapai tujuan yang diinginkan.⁴⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi BUMDES di Desa Grogol telah menerapkan sistem pengembangan komunikasi kerja dan mengatur pembagian kerja antara pengelolaan unit usaha simpan pinjam dan pemerintah desa. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke

⁴⁷ Isnaini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 10 April 2025.

⁴⁸ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 12 April 2025.

dalam unit-unit kerja beserta fungsinya serta mengalokasikan orang-orang secara tepat untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut⁴⁹.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ropik selaku Bendahara BUMDES di Desa Grogol, menyatakan sebagai berikut:

Kami para pengurus BUMDES terus melaksanakan rencana tersebut secara bertahap atau tertib, dan tim pengelola berkomitmen untuk terus melakukan komunikasi yang baik mengenai anggaran yang ada dan terus mengerjakan permasalahan pembangunan memastikan pemahaman tentang aspek kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak pengelola BUMDES di Desa Grogol masih berusaha melakukan komunikasi dengan pemerintah desa mengenai terkait pembagian peran, fungsi dan penyusunan anggaran, kemudian dapat menjalin komunikasi yang baik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat Desa Grogol:

Dalam menentukan siapa yang ingin menggunakan BUMDES di Desa Grogol mereka harus tinggal di desa tersebut, memenuhi syarat, dan ingin berusaha dengan pemerintah desa.⁵¹

Tugas dan fungsi sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi terkait penempatan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Grogol, maka dapat dilihat dibawah ini:

Untuk sekarang ini staf pengelola kami rasa tepat dan cocok pada posisinya, mengapa bagitu karena semua kerja disini kurang lebih 4-5

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2017. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

⁵⁰ Ahmad Ropik, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 April 2025.

⁵¹ Indrawati, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 April 2025.

tahun dari awal berdirinya ini BUMDES, karena kalau yang sesuai di posisinya maka pekerjaan yang dilakukan akan berantakan dan tentunya baik juga untuk kelangsungan BUMDES ini.⁵²

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak pengelola BUMDES adalah sebagai berikut:

Kami selalu memberikan wewenang penuh pada setiap pengelola untuk bekerja dan apabila ada anggota pengelola yang lain yang mau membantu rekannya dalam bekerja kami pun persilahkan asalkan harus selesaikan pekerjaannya dolo baru bisa bantu rekannya supaya apa yang menjadi tujuan dan target BUMDES ini bisa tercapai.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi terkait tanggung jawab yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tanggung jawab yang ada di BUMDES ini adalah bahwa dalam organisasi BUMDES mempunyai Struktur Organisasi yang didalamnya memuat tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya, hal ini pun sudah ditetapkan di dalam AD/ART dan peraturan Desa.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penempatan masyarakat atau pengelola yang ingin mengelola BUMDES harus memenuhi syarat dan tidak boleh ada kaitannya dengan pemerintah desa, harus merupakan penduduk desa, telah tinggal di desa minimal dua tahun dan bukan menjadi pegawai desa sesuai peraturan, sebagaimana tercantum dalam AD/ART Badan Usaha Desa (BUMDES) Di Desa Grogol.

⁵² Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 16 April 2025.

⁵³ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 16 April 2025.

⁵⁴ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 16 April 2025.

Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok untuk bergerak menuju pencapaian tujuan berdasarkan rencana manajemen dan inisiatif organisasi. Kegiatan memberikan instruksi dan perintah untuk melakukan apa yang direncanakan. Fungsi manajemen pemicu yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis sering disebut sebagai pengarah. Kepemimpinan yang baik diperlukan untuk keberhasilan manajemen. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memimpin anggotanya dengan baik, bekerja sama, saling berkomunikasi, dan menyampaikan pesan-pesan motivasi. Kepemimpinan masyarakat yang baik akan membawa keberhasilan pengelolaan BUMDES di Desa Grogol. Pengarahan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah dengan memberikan bimbingan atau arahan serta pengawasan terhadap organisasi agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BUMDES Mekar Sari Desa Grogol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin menyampaikan sebagai berikut:

Selaku Penasehat dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES serta memberikan saran dan pendapat terhadap permasalahan yang menjadi pertimbangan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan BUMDES di Desa Grogol dan memimpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES untuk menjamin keberhasilannya.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Grogol peneliti menyimpulkan bahwa penasehat yang berperan sebagai pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan Badan Usaha

⁵⁵ Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 17 April 2025.

Desa (BUMDES) karena dapat memberikan saran dan memberikan pendapat mengenai permasalahan yang ada dalam operasional BUMDES di Desa Grogol, bagaimana memberikan pesan-pesan motivasi kepada anggotanya agar dapat saling membimbing, bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Goffar adalah sebagai berikut:

Sebagai pengelola anggota dan masyarakat penerima dana BUMDES, kami ingin memastikan bahwa rencana yang telah disepakati sebelumnya dapat dilaksanakan dengan lancar dan penuh tanggung jawab terhadap unit usaha BUMDES dan masyarakat memantau hasil pekerjaan, kemudian melakukan pertemuan atau biasa dilakukan rapat kerja.⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa arahan yang diberikan oleh manajer atau penasehat adalah mengendalikan, memantau dan mengevaluasi hasil kerja. Evaluasi dan manajemen melibatkan enam langkah: menentukan apa yang harus dikelola, menetapkan seperangkat standar, mengukur hasil, membandingkan hasil dengan standar termasuk menemukan alasan penyimpangan.

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris Desa yaitu Bapak Isnaini, yang mengatakan:

Pengelolaan organisasi BUMDES di desa Grogol selalu mengandalkan saran dan arahan, terutama dari pimpinan, penasehat dan Direktur BUMDES. Dalam menghadapi kendala yang ada pada BUMDES, masyarakat yang belum berpengalaman dapat memperbaiki masalah yang ada agar termotivasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 April 2025.

⁵⁷ Isnaini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 April 2025.

Terkait hasil wawancara di atas, peneliti menyatakan bahwa dalam mengelola BUMDES di Desa Grogol, sudah sewajarnya pengelola diinstruksikan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat agar tercapainya tujuan organisasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi terkait penempatan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maka hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Kalau untuk bimbingannya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekar Sari ini kami beri nama dengan sebutan bimbingan karena yang bekerja didalam BUMDES ini sudah pekerja yang bisa dibilang cukup ahli dan berpengalaman, jadi kami sebut sebagai bimbingan tapi *sharing* atau diskusi didalam rapat kerja jadi apa yang menjadi kelemahan bisa kami perbaiki bersama-sama dan rapat kerja ini kami lakukan enam bulan sekali, karena kami pun masa kerja adalah satu tahun dan setelah satu tahun kami lakukan Rapat Akhir Tahun (RAT) jadi selama 6 bulan kebawah tersebut apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kami perbaiki sama-sama supaya tidak terjadi hal yang diinginkan selama 6 bulan kedepannya.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dibawah ini:

Untuk saran kami kepada bawahan atau anggota lainnya dalam BUMDES ini akan tetapi kami selalu memberikan motivasi kepada anggota lain maupun diri sendiri sebagai Direktur pengelola BUMDES agar bisa bekerja lebih giat demi tercapainya tujuan BUMDES ini.⁵⁹

Hal ini juga disampaikan dan dipertegas oleh Pengawas BUMDES ini dengan wawancara sebagai berikut:

Saran yang kami lakukan pada BUMDES ini adalah dalam bentuk memberikan motivasi kerja terhadap para anggota pengelola BUMDES, kami berikan motivasi supaya lebih giat lagi dalam bekerja,

⁵⁸ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 23 April 2025.

⁵⁹ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 23 April 2025.

dan motivasi ini bukan untuk anggota pengelola saja tapi untuk semua pihak yang berperan aktif dalam menyukseskan dan menjalankan BUMDES ini.⁶⁰

Mengacu pada hasil wawancara di atas, peneliti menjelaskan bahwa dalam mengelola BUMDES di Desa Grogol wajar jika pengelola diinstruksikan terlebih dahulu untuk mengkomunikasikan pemahamannya kepada masyarakat.

Pengawasan adalah proses pemantauan dan pengendalian kinerja suatu organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan rencana yang diberikan. Pengawasan juga dapat dipahami sebagai suatu proses pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan, evaluasi dan bila perlu penyesuaian dengan tujuan melaksanakan tugas sesuai dengan rencana awal. Pengawasan adalah proses menentukan apa yang perlu dicapai, yaitu standar, apa yang harus dilakukan, evaluasi pelaksanaan dan apa yang perlu dilakukan, perbaikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah proses pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dan memastikan bahwa semua tugas yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, proses pengawasan mencakup tiga langkah, yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian, dan mengambil tindakan perbaikan.

Manajemen masalah merupakan tahap pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak manajemen untuk mengetahui hasil yang dicapai sesuai dengan

⁶⁰ Misari, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 24 April 2025.

hasil yang diharapkan dalam pengelolaan BUMDES di Desa Grogol. Evaluasi yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah evaluasi terhadap seluruh pekerjaan yang dilakukan agar pemerintah desa dapat mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan BUMDES di Desa Grogol berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk melaporkan hasil dan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Grogol, menyampaikan hal sebagai berikut:

Untuk evaluasi terhadap pengelolaan BUMDES Mekar Sari di Desa Grogol kami lakukan laporan kepada pemerintah desa dengan masyarakat untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang masuk supaya kami sebagai pengurus atau pengelola BUMDES bisa mengevaluasi apa saja yang perlu di perbaiki sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Grogol, peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekar Sari Desa Grogol melakukan laporan pertanggung jawaban agar dapat mengevaluasi hal-hal yang menjadi kendala, dalam pengevaluasian terdapat proses pengawasan dan pengendalian.

Hasil wawancara dengan Bapak Misari selaku Pengawas BUMDES Mekar Sari di Desa Grogol, adalah sebagai berikut:

Mengenai pelaksanaan BUMDES, sebagai pengelola kami melakukan monitoring dan evaluasi tiap 6 bulan sekali dalam setiap tahun, agar setiap kendala yang ada dalam pengelolaan BUMDES dapat kami evaluasi kembali dan kami sebagai pengurus tetap menerima kritik dan saran yang ditujukan kepada pengelolaan BUMDES di Desa Grogol. Oleh karena itu, dalam hal ini kami terus mengupayakan agar evaluasi dapat dilakukan setiap tahunnya dan menerima isu evaluasi.⁶²

⁶¹ Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 24 April 2025.

⁶² Misari, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 April 2025.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ahmad Ropik selaku Bendahara BUMDES Mekar Sari Desa Grogol yaitu sebagai berikut:

Dalam hal ini, selama perencanaan sampai pada tahap evaluasi kami tetap melakukan adanya transparansi kepada masyarakat dan pihak ikut serta dalam mengevaluasi hasil BUMDES sehingga kami bisa mengetahui apa saja yang menjadi kendala hingga pencarian solusi disetiap masalah yang ada.⁶³

Berdasarkan penjelasan pengelola BUMDES Mekar Sari Desa Grogol, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah, pengurus dan masyarakat Desa Grogol yang bersangkutan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali dan setiap tahun untuk mencapai tujuan tersebut serta mentransparangkan dana yang masuk agar tidak terjadi kesalahan dalam permasalahan keuangan BUMDES di Desa Grogol. Dalam hal ini,

Pasal 8 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menyebutkan bahwa pengawas wajib memantau dan mengevaluasi kinerja pengurus BUMDES minimal satu kali dalam setahun.

Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat yang turut serta dalam evaluasi pengelolaan BUMDES di Desa Grogol yang menyatakan bahwa setiap kali dilakukan evaluasi BUMDES, masyarakat selalu ikut serta dalam evaluasi dan tidak ada salah paham di kalangan pemerintahan desa, pengelola, maupun masyarakat desa ini.⁶⁴

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Misari terkait manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dapat dilihat dibawah ini:

Untuk standar dalam pengawasan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini kami sebagai pihak pengawas dalam melakukan pengawasan berpanduan pada Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019

⁶³ Ahmad Ropik, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 April 2025.

⁶⁴ Fitriyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 April 2025.

yang didalamnya telah memuat pengawasan didalam BUMDES ini, kami lakukan pengawasan 6 bulan sekali terhadap BUMDES ini dan itu kami lakukan rutin secara bersama-sama.⁶⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Misari terkait manajemen Badan usaha Milik Desa (BUMDES), dapat dilihat dibawah ini:

Dimanapun organisasinya penyimpangan pasti akan ada saja namun bagaimana kami meminimalisir dari penyimpangan tersebut. Kami selalu lakukan teguran kalau terjadi penyeimpangan didalam organisasi BUMDES ini, contoh didalam pengawasan 6 bulan sekali tersebut kami langsung lakukan pemeriksaan absent dan apabila ada unsur ketidakdisiplinan anggota pengelola tanpa alasan yang jelas maka kami langsung berikan surat peringatan (SP) kepada yang bersangkutan supaya kesalahan yang sama yang dilakukan, itu merupakan contoh pengawasan kepada anggota pengelola yang kami lakukan.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa evaluasi terhadap hasil laporan pengelolaan BUMDES di Desa Grogol akan terus melibatkan masyarakat agar hasil laporan keuangan dapat diketahui sehingga tidak adanya kesalahpahaman.

2. Faktor Penghambat BUMDES Grogol

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Grogol masih belum berjalan sepenuhnya. Ada beberapa faktor penghambat BUMDES Grogol, diantaranya sebagai berikut:

⁶⁵ Misari, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 April 2025.

⁶⁶ Misari, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 April 2025.

a. Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola BUMDES

Salah satu faktor utama penghambat BUMDES Mekar Sari Desa Grogol adalah sumber daya manusia pengelola BUMDES. Sebagai pelaksana operasional BUMDES, direktur bersama bendahara dan sekretaris mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES. Para pihak pengelola yang berasal dari latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat mengalami kesulitan dalam hal pengelolaan BUMDES. Dari beberapa tugas dan wewenang yang ada, pihak pengelola merasa belum terlalu memahami strategi pengelolaan BUMDES. Kurangnya sosialisasi atau pembinaan tentang BUMDES dari pihak pemerintah menjadi hambatan tersendiri bagi para pihak pengelola.

Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola BUMDES desa Grogol dalam pengelolaan usaha melalui bimbingan teknis. Pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUMDES belum berjalan secara baik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Grogol Bapak Samsul Arifin mengemukakan solusi bahwa:

Perlu dilakukan dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan pengelolaan Usaha melalui BUMDES dan perbaikan administrasi BUMDES serta pelatihan perencanaan Program kerja BUMDES.⁶⁷

b. Faktor Modal atau Pendanaan

Sebagai lembaga badan usaha milik desa yang modal awal pendiriannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, BUMDES Mekar Sari Desa Grogol sebesar Rp. 246.000.000 hanya dapat membeli alat bekas. Tentunya alat depo air bekas atau second membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup banyak jika dibandingkan membeli alat yang baru. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDES Mekar Sari Desa Grogol. Terbatasnya modal atau pendanaan BUMDES menjadi kesulitan bagi pihak pengelola dalam pemeliharaan alat depo air dengan keadaan bekas atau *second*.

Salah satu solusi yang perlu dilakukan BUMDES Grogol yaitu meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara dengan Bapak Isnaini selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa:

Perlu dilakukan peningkatan Pengelola BUMDES di desa Grogol dalam pengelolaan usaha serta keuangan BUMDES melalui bimbingan teknis. Bimbingan Teknis dan Pendampingan

⁶⁷ Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 19 Mei 2025.

Pengelolaan BUMDES: meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.⁶⁸

Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi segera mengoptimalkan pengelolaan BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDES untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUM Desa ini, kemudian memberi pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa.

c. Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan pengelolaan BUMDES Grogol sangat dibutuhkan. Sebagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat desa, diharapkan BUMDES sebagai solusi untuk masyarakat desa meningkatkan usahanya. Namun dalam kenyataannya masyarakat Desa Grogol masih sedikit yang membeli air di depo. Tentunya faktor ini menghambat pengelolaan BUMDES Mekar Sari Desa Grogol. Wawancara dengan Direktur BUMDES Desa Grogol Abdul Goffar mengemukakan:

Kemungkinan terjadinya hal dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran

⁶⁸ Isnaini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 2 Mei 2025.

partisipasi masyarakat dimana mereka ikut serta dalam mengembangkan BUMDES Mekar Sari Desa Grogol⁶⁹.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Pengawas BUMDES untuk memberikan solusi mengenai hambatan ini:

Untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan pengelolaan BUMDES di Des Grogol perlu menempatkan warga sebagai penerima manfaat sekaligus pemilik BUMDES. Pemerintah Desa Grogol perlu mendorong warga desa untuk diberdayakan baik secara langsung (mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan warga desa, dan mengembangkan usaha mikro kecil), maupun secara tidak langsung melalui realisasi program perlindungan sosial pemerintah desa. (asuransi kesehatan gratis, beasiswa pendidikan untuk pelajar, dan bantuan untuk lansia). Secara politik, warga negara juga diberdayakan karena ditempatkan sebagai subjek pengambil keputusan dalam mengelola sumber daya bersama secara demokratis.⁷⁰

C. Pembahasan Temuan

1. Pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015

Pembentukan BUMDES adalah lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa setempat, serta dikelola secara ekonomi mandiri. Dalam pembentukan BUMDES Grogol sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan BUMDES dilakukan melalui tahap rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan, kesepakatan dituangkan dalam AD/ART,

⁶⁹ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 April 2025.

⁷⁰ Abdul Goffar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 April 2025.

pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa dan penerbitan peraturan desa. Pembentukan BUMDES di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, di prakasai oleh Kepala Desa dengan mengumpulkan tokoh masyarakat yang kemudian dikumpulkan dalam musyawarah Desa dan di hadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan di sepakati dalam musyawarah Desa dan ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Grogol.

Pemerintah Desa Grogol mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDES, maka berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa perlu menerbitkan peraturan desa. Namun Pemerintah Desa Grogol tidak membuat peraturan desa yang khusus mengenai pembentukan BUMDES Grogol.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 menjelaskan bahwa BUMDES dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Sedangkan status hukum BUMDES sendiri belum jelas, pada aturan tersebut tidak mengisyaratkan bahwa BUMDES tersebut harus berbadan hukum. Namun dalam perkembangan tidak terdapat satupun aturan yang di dalamnya mengatur BUMDES sebagai badan usaha milik desa yang berbadan hukum, baik aturan sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengelolaan dana BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi berasal dari APBDes hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015. Menurut pengelola BUMDES Grogol mengungkapkan bahwa dari APBDes dinilai kurang maksimal, karena dana tersebut digunakan untuk modal usaha namun digunakan untuk pembangunan fisik. BUMDES Grogol sempat terjeda di tengah jalan dan tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan serta analisanya kurang terencana dengan maksimal. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Penulis, memang untuk usaha yang dimiliki oleh BUMDES Grogol masih sedikit, karena banyak dari masyarakat Grogol yang mendirikan usaha mereka sendiri dengan alasan mereka mampu tanpa bantuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b disebutkan tidak boleh merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Implementasinya dalam temuan peneliti dalam penerapannya ada pelaksana operasional BUMDES Grogol merangkap menjadi anggota Permusyawaratan Desa (BPD). BUMDES merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan dan anggota BPD dilarang sebagai pelaksana proyek Desa.

Pengelolaan keuangan BUMDES Grogol dilakukan dengan tertib dengan menyediakan bukti transaksi dari setiap kegiatan transaksi pada unit usaha. Bukti transaksi tersebut seperti bukti transaksi kas masuk dan kas

keluar, bukti transaksi dibuat dengan rangkap dua yaitu sebagai arsip BUMDES Grogol dan untuk diserahkan kepada petugas unit usaha. Setelah memberikan bukti transaksi, kemudian dilanjutkan dengan mencatat transaksi pada buku kas harian sesuai dengan buku kas harian masing-masing unit usaha. Pencatatan ini dilakukan dengan pencatatan manual yaitu tulis tangan. Pencatatan manual memiliki kelebihan yaitu kemudahan aksesibilitas dan lebih rendahnya peretasan informasi data. Namun, pencatatan manual juga rentan mengalami penyimpangan data akibat kesalahan manusia misalnya hilangnya bukti transaksi, kesalahan transposisi angka sehingga menyebakan hasil akhir yang tidak akurat. Sehingga diperlukan ketelitian dan kejelian tinggi dalam melakukannya serta harus dilakukan pengecekan keabsahan atau kevalidan terhadap pencatatan manual tersebut.

Sebagaimana BUMDES Grogol yang melakukan pencatatan manual dan melakukan pengecekan pencatatan menggunakan komputerisasi. Dengan cara data yang sudah dicatat pada pencatatan manual dimasukkan atau diinput ke komputer sehingga kemudian menghasilkan hasil akhir dan bisa diketahui valid atau tidaknya pencatatan tersebut.

Hal ini bisa saja untuk diterapkan asalkan dalam melakukan pencatatan dilakukan dengan ketelitian dan kejelian yang tinggi, sehingga bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang rentan dapat terjadi. Penerapan pencatatan manual dengan pengecekan kevalidan data menggunakan komputer yang dilakukan BUMDES Grogol dirasa kurang efisien karena

BUMDES Grogol melakukan penggerjaan pencatatan selama dua kali yaitu mencatat manual dan mengecek kevalidan pada komputer yang seharusnya hal ini bisa dilakukan satu kali penggerjaan.

Mengingat metode yang digunakan oleh BUMDES Grogol dalam pengelolaannya yaitu manual dan komputerisasi, hal ini bisa dimanfaatkan untuk lebih memfokuskan pada pencatatan menggunakan komputerisasi saja. Dengan menggunakan komputerisasi diharapkan munculnya proses yang transparan dan akuntabel, dimana dengan adanya digitalisasi maka laporan keuangan dapat diakses oleh siapa saja (yang memiliki kepentingan dan kapasitas terhadap laporan tersebut) sehingga memunculkan transparansi. Setelah muncul transparansi akan memunculkan akuntabilitas, dimana hasil laporan keuangan dapat diandalkan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Dengan menggunakan komputerisasi juga akan mempermudah proses pembuatan laporan keuangan, karena dalam sistem komputer akuntansi sudah memiliki template untuk penyusunan laporan keuangan.

Hal ini sesuai apabila BUMDES Grogol memfokuskan pada pencatatan menggunakan komputerisasi, karena didukung juga dengan para pengelola BUMDES Grogol yang mempunyai banyak pengalaman seperti yang diketahui Direktur BUMDES Grogol pernah berpengalaman di PNPM dan untuk sekarang itu di Faskel, pernah jadi Direktur Koperasi Muawanah dulu di Panempan, dan juga Sekretaris dan Bendahara yang juga pernah pengalaman di embaga keuangan koperasi dan juga pengalaman di program

Kotaku, sehingga ini menjadi modal karena sudah paham dalam hal keuangan dan dalam pembuatan laporan keuangan tinggal bagaimana implementasi dilakukan pada komputerisasi.

Dengan menerapkan pencatatan menggunakan komputerisasi penggerjaan lebih cepat tanpa harus melakukan proses dua kali dengan menginput data ke komputer untuk mengecek kevalidannya, selain itu hasil akhir dari pencatatan bisa langsung diketahui secara otomatis dan dapat dipastikan tingkat akurasinya. Berbeda dengan pencatatan manual yang sangat rumit dan menyita waktu dalam melakukan perhitungan, sangat tidak efisien dalam penggerjaanya, dan tingkat keamanannya sangat rendah.

Setelah pencatatan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan melaporkan pembukuan kepada Direktur BUMDES Grogol oleh Bendahara. Laporan yang diajukan akan di paraf oleh Direktur sebagai tanda bahwa laporan sudah sesuai. Pelaporan ini dilakukan setiap satu bulan sekali. Dari laporan per bulan tersebut nantinya akan dilebur menjadi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDES Grogol yang dilaksanakan pada saat Musdes setiap satu tahun sekali yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, DPMD, dan tokoh masyarakat. Dalam laporan pertanggungjawaban BUMDES Grogol tidak hanya menginformasikan laporan keuangan saja, melainkan juga kegiatan BUMDES selama satu tahun seperti keadaan BUMDES, kebijakan-kebijakan yang ditempuh BUMDES, serta perkembangan BUMDES Grogol. Semua laporan tersebut disampaikan secara transparan

dan akuntabel dalam Musyawarah Desa, sebagai bukti bahwa BUMDES Grogol berprinsip transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangannya.

BUMDES Grogol menggunakan dua metode dalam pengelolaan keuangannya yaitu manual dan komputerisasi. Metode manual dilakukan dengan tulis tangan pada buku kas, sedangkan metode computer dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Metode manual digunakan untuk pencatatan harian, sedangkan metode komputerisasi digunakan untuk menyalin data manual menjadi data komputer dan juga digunakan untuk mengecek kevalidan dari pencatatan manual.

2. Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat dilihat dari dua sisi yaitu kajian Siyasah Dusturiyyah dan Siyasah Maliyah.

1) Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

Fiqh siyasah dusturiyyah berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan

aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis. Pembahasan kostitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok - pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat. Dalam pokok kajian ini *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu *Al-Sulthah al-Tanfidziyah Al-Sulthah al-Tanfidziyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang kepada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan obyek tersebut yang dibuat oleh legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang - undang.

Tugas *Al-Sulthah al-Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan mentri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan sagala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan. Bertolak belakang dengan cita-cita hukum *syara'* dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan *ulil amri* ini harus dikembalikan ke hukum *syara'* maupun hadist nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum *syara'*. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDES permodalannya Sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Namun dalam Pengelolaan bank sampah belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan apparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUMDES Grogol belum berjalan secara baik. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa modal awal dari ABPDes. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58 dalam pengelolaan BUMDES ini tidak ada pihak yg dirugikan walaupun pelaksanaan BUMDES di Desa Grogol baru terlaksana 15% saja dan sebagian sudah terealisasi dengan baik.

Dari kajian *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan pengaturan hubungan timbal balik pemerintah dengan rakyatnya dan didalamnya juga membahas masalah perundang-undangan negara. Didalam *siyasah dusturiyah* terdapat beberapa prinsip sebagai pemegang kekuasaan atau jabatan tertentu yaitu:

a. Prinsip Kemaslahatan Umum

Prinsip ini bahwa pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri* "iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan

memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

b. Prinsip Amanah

Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang sangat penting karena merupakan amanah dari Allah. Kualitas sebuah kepemimpinan, baik atau buruk, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, ada dua pihak yang berperan dalam kepemimpinan, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin (imam). Sebagai pemimpin, seseorang harus memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memegang kekuasaan, tetapi juga tentang memenuhi amanah yang diberikan oleh Allah. Seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan umat yang dipimpinnya. Namun, tidak hanya pemimpin yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan. Yang dipimpin juga memiliki peran penting dalam menjalankan kepemimpinan yang baik. Mereka harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai umat yang dipimpin, serta memberikan dukungan dan kerjasama kepada pemimpin mereka. Dalam konteks agama, seorang pemimpin sering kali dianggap sebagai imam. Sebagai imam, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memimpin umat dalam

ibadah dan memberikan bimbingan spiritual. Pemimpin harus menjadi teladan bagi umatnya, menunjukkan kepatuhan kepada Allah dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah.

c. Prinsip Syûrâ (Musyawarah)

Musyawarah telah menjadi bagian integral dari budaya Arab dan Islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, musyawarah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan pembentukan hukum. Prinsip musyawarah juga tercermin dalam sistem pemerintahan Islam yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah sebagaimana pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Pentingnya musyawarah dalam budaya Arab dan Islam tidak hanya terbatas pada konteks politik, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari ummat Islam. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.

2) Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri

Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah. Pengelolaan kekayaan Negara/Daerah udah dikenal sejak tahun kedua hijriah sejak

pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah Saw (1-11H/622-632M) ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah*.

Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut *Baitul Maal* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada Lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan *Baitul Maal* saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Tapi tidak semua sumber uang Negara itu menjadi milik *Baitul Maal*. Kekayaan *Baitul Maal* yang terbesar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya.

Jadi, jika dilihat dari sisi *Fiqh siyasah maliyah* badan usaha milik desa di desa Grogol dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan fiqh maliyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUM Desa yang khusus mengelola kekayaan milik Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 sudah dilaksanakan namun berjalan tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tersebut. Masih banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDES Grogol untuk mencapai tujuan pendirian BUMDES tersebut. Sebagai lembaga milik desa, modal atau dana awal pendiriannya berasal dari anggaran dan pembelanjaan (APB) desa sendiri, sehingga modal yang ada terbatas. Kemampuan dari pengelola juga menjadi hambatan karena pengelola tidak terlalu memahami strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Grogol. Hambatan ini tentu akan berdampak buruk bagi berkembangnya suatu BUMDES dikarena belum terarahnya susunan kepengurusan pengelola BUMDES. Partisipasi masyarakat desa Grogol pun menjadi hambatan dalam perkembangan BUMDES, karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang ikut serta dalam mengembangkan

BUMDES yang ada. Jika dilihat lagi bahwa tujuan pendirian BUMDES adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pedapatan asli desa.

2. Pembentukan dan pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif *Fiqh siyasah* dapat dilihat dari dua segi kajian *fiqh* siyasah, yaitu siyasah dusturiyah dan siyasah maliyah. Dalam kajian Siyasah Dusturiyah keberadaan BUMDES merupakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, didalamnya harus tercipta keadilan serta amanah yang harus ada pada diri seorang pemimpin dan sifat profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai kepala atau Direktur pengelolaan BUMDESA. Imam Al-Mawardi memiliki teori tentang wazir dibagi kepada dua jenis yaitu wazir tafwidh (pembantu khalifah pada pemerintahan) dan wazir tanfidh (pembantu khalifah di bidang administrasi). Kedudukan *wazir tafwidh* lebih tinggi dibandingkan *wazir tanfidh*. Selanjutnya dalam kajian Siyasah Maliyah keberadaan BUMDES sudah sesuai dengan konsep Islam dimana BUMDES sebagai lembaga pengelola keuangan negara. Sehingga dapat tercapainya tujuan kemaslahatan, salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Hal ini sudah di praktekkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dengan adanya Baitul Mal (rumah harta).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi

Terhadap Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) memberikan saran sebagai berikut:

1. BUMDES Desa Grogol dapat mengembangkannya dengan kerja sama dan semangat kerja yang baik. Pihak pengelola dan masyarakat harus saling membantu karena tujuan pendiriannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapat asli desa. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari BUMDES tentu menjadi kunci sukses pengembangannya.
2. Pihak pengelola membutuhkan pegawai yang memang ahli dibidangnya. Hal ini sebagai salah satu strategi perkembangan BUMDES Grogol. Pihak pemerintah juga harus memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan bagi para pengelola BUMDES untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan jasa dari BUMDES.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. G Subarsono, 201. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, 2018. *Implementasi Kebijakan*. Unila.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2017. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Djaman Satori dan Aan Kariah, 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Imron, 2012. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Karya Ilmu.
- Laily Dwi Arsyanti Irfan Syauqi, 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram.
- Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Muhammad Tahir Azhari, 2013. *Negara Hukum suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Bogor: Kencana.
- Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyuti Pulungan, 2013. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Suyuthi Pulungan, 2014. *Fiqh Siyasah. Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Syaifuddin, 2016. *Design Pembelajaran Dan Implementasinya*. Ciputat: Quantum Teaching.

Tim penyusun IAIN Jember, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Mangli Kaliwtes Jember: IAIN Jember Press.

Tim penyusun IAIN Jember, 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, 2019. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Zul Faajri, 2018. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Jurnal dan Skripsi:

Akmal Indra Jon Hendri, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Jurnal Penelitian Dan Penalaran Vol 13, no. 1 (2017).

Ashari Ashar, *The Factors Causing The Emerging Of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyāsah Syar'iyyah*, Jurnal Syariah Dan Hukum Islam: Al-Adalah Vol 17, no. 1 (2020): 1.

Fatma Indria Rahmawati, 2019. Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016. Jurnal Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Idzam Fautanu Khairuddin, *Institutionalization of Islamic Law In Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol. 18, no. 1 (2021).

Muhamad Ridwan Wildan MJS, 2020. Implementasi Musyawarah Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Program Kerja BUMDES Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Jurnal Jurusan Hukum Tata NegaraFakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Nimas Umi Fadilah, 2021. Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dikecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2011. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Satu Tulungagung.

Ummi Alawiyah Siregar, 2022. Implementasi BUMDES Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Padangsidimpuan.



PEDOMAN WAWANCARA
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Siyasah
(Studi Terhadap Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengembangan perekonomian masyarakat Desa Grogol?
2. Apa saja usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Grogol?
3. Berapa gaji para pengurus BUMDES Grogol?
4. Apa faktor penghambat yang dialami oleh BUMDES Grogol?
5. Apa faktor penunjang BUMDES Grogol?
6. Apa yang dilakukan pengurus BUMDES Grogol dalam pengembangan usahanya?
7. Apa ada peningkatan pendapatan pertanian sebelum adanya BUMDES dan setelah adanya BUMDES?
8. Apa pendapatan BUMDES Grogol setiap tahunnya mengalami peningkatan?
9. Bagaimana strategi BUMDES Grogol dalam pengembangan perekonomian masyarakat Desa Grogol?
10. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BUMDES Grogol dalam mempertahankan usahanya?
11. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDES Grogol?
12. Unit Usaha yang ada di BUMDES Grogol serta alasan keberadaan Unit usaha tersebut?
13. Dari manakah asal sumber modal BUMDES Grogol?
14. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BUMDES Grogol?
15. Bagaimana pengurus mengatasi kendala dan permasalahan yang ada di BUMDES Grogol?
16. Bagaimanakah struktur organisasi pada BUMDES Grogol dan apakah sudah dilaksanakan dengan baik dalam pembagian kerjanya?
17. Bagaimanakan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES Grogol?
18. Bagaimanakah ketertarikan dan kontribusi masyarakat terhadap adanya BUMDES Grogol?
19. Bagaimana prinsip pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDES Grogol?
20. Apakah BUMDES Grogol selalu membuat program kerja setiap tahunnya?

Lampiran 1: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Moch. Alfath Noviansyah
 NIM : S20197030
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali secara tertulis di kutipan dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dana ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 September 2025



Moch. Alfath Noviansyah
NIM: S20197030

Lampiran 2: Foto Dokumentasi Wawancara

Wawancara Kepada Kepala Desa Grogol



Wawancara Kepada Sekretaris Desa Grogol



Wawancara Kepada Kepala Dusun Krajan Desa Grogol



Wawancara Kepada Staf Desa Grogol



Wawancara Kepada Pengurus BUMDES Grogol



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : Moch. Alfath Noviansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 November 2000
NIM : S20193070
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : JL. Kutilank No.14 Rt.002/Rw.002, Ds. Pakis, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi.
Email : Afatnoviansyah6@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal
2. SD Muhammadiyah 2 Pakis Duren
3. MTs Alhikmah Pakis Plampang
4. MAN 1 Banyuwangi
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember